

WAKTU SALAT: PEMAKNAAN SYAR'I KE DALAM KAIDAH ASTRONOMI

Dahlia Haliah Ma'u
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Manado
Email: dahlia_mau@yahoo.com

Abstraks: Secara teoritis waktu salat telah ditentukan al-Quran dan Sunnah melalui fenomena pergerakan matahari. Berdasarkan petunjuk al-Quran dan Sunnah terdapat beragam teks *nas* yang seolah-olah bertentangan satu dan lainnya. Misalnya, dalam penentuan awal waktu Subuh, *nas* mengungkapkan dengan beberapa lafal misalnya, *ghalas, isfar, dan ishbah*. Ini perlu didefinisikan secara praktis dalam kaidah astronomi, sehingga memudahkan kita dalam pelaksanaan ibadah. Tulisan ini akan mendeskripsikan pemakaian waktu shalat dari bahasa al-Quran dan Sunnah ke dalam kaidah-kaidah astronomi, sehingga waktu shalat dapat dengan mudah dihisab dan ditentukan, tanpa harus merukyah fenomena matahari setiap akan melaksanakan shalat. Tulisan ini akan menyertakan perdebatan ulama dalam memaknai bahasa syar'i dalam kaidah astronomi, sehingga tulisan ini tidak hanya bersifat doktrin, namun mengajak kita untuk berfikir lebih kreatif dalam menentukan waktu shalat.

Kata kunci: *Syar'i, astronomi, waktu salat.*

A. Pendahuluan

Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi umat Islam adalah ilmu falak¹, karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, di antaranya; salat,

¹Istilah falak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *falak* yang bermakna lintasan atau orbit. Ilmu ini sering disebut dengan ilmu *hai'ah, nujūm, ta'dīl, mīqāt*, lihat Kamāl al-Dīn Husain, *Ta'yīn Awāil asy-Syuhūr al-'Arabiyyah bi al-Isti'māl al-Hisāb* (Mesir: Dār at-Taba'ah wa an-Nasyr, 1399/1979), h. 6. Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana yang dikutip Susiknan Azhari, dalam *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 3, menyebut dengan istilah ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol terkait dengan ilmu ini adalah melakukan perhitungan. Badan Hisab dan Rukyat, mengistilahkan dengan ilmu hisab dan astronomi, yang diartikan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya,

puasa dan haji. Kaitannya dengan ibadah salat, karena begitu pentingnya ibadah ini, Nabi saw langsung menerima perintah akan kewajiban salat tersebut tanpa perantara wahyu, yang justru berbeda dengan perintah ibadah lainnya. Penunjukan perintah tersebut masih bersifat umum, dengan kata lain, belum ditentukan waktu dan caranya. Oleh karena itu, melalui penjelasan Nabi saw semakin memperjelas waktu dan cara pelaksanaan ibadah salat tersebut.

Pada masa Nabi saw, penentuan waktu salat dikaitkan dengan fenomena astronomis saat itu (khususnya posisi matahari), hal ini dipahami dari penjelasan hadis dari Abdullah bin Amar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Malaikat Jibril menemui Nabi saw dan mengajarkan waktu-waktu salat, waktu-waktu salat tersebut ditentukan berdasarkan gerakan matahari. Salat Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya, salat Asar dimulai sejak bayang-bayang sesuatu sama panjangnya atau sejak bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya sampai matahari menguning, salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah, salat Isya dimulai sejak hilangnya mega merah sampai tengah malam, dan salat Subuh dimulai sejak terbit fajar selama matahari belum terbit².

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi dalam menentukan waktu salat. Penentuan awal waktu salat di atas, dapat dihitung secara astronomis, tanpa melihat fenomena gerakan matahari lagi. Artinya, umat Islam tidak lagi melaksanakan salat dengan bersusah payah melihat saat matahari tergelincir, melihat panjang bayangan suatu benda, melihat matahari terbit dan terbenam, ataupun melihat hilangnya mega merah, tetapi dapat langsung melihat waktu salat berdasarkan hasil hisab.

Waktu salat yang selama ini menjadi acuan umat Islam Indonesia, disamping didasarkan pada petunjuk *syar'i*, dikaitkan juga dengan posisi matahari pada

ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Depag: Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 14.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ² أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَامْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

²Imam Muslim, *Shahīh Muslim Syarah an-Nawawī*, Jūz II,III (Beirut: Dār Ihya at-Turats al-'Arabi, 1415/1995), h. 95.

bola langit³. Artinya, dalam penentuan waktu salat ini sudah diperhitungkan posisi matahari, terutama tingginya, jarak zenit,⁴ fenomena awal fajar, matahari terbit, matahari melintasi meridian, matahari terbenam, dan fenomena akhir senja. Upaya ini ditempuh, dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah salat.

Penentuan waktu salat dengan kriteria di atas, sejauh ini tidak banyak mengalami persoalan yang rumit. Akan tetapi, akhir-akhir ini justru menjadi perbincangan yang hangat di kalangan umat Islam (Indonesia). Polemik ini muncul karena beragamnya interpretasi teks-teks hadis yang berkaitan dengan waktu salat, yang kemudian dihubungkan dengan fenomena astronomis posisi matahari pada saat awal waktu pelaksanaan salat tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang dimuat di Majalah Qiblati, bahwa awal waktu Subuh yang selama ini digunakan di Indonesia belum masuk waktunya (terlalu cepat 24 menit).

Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini mendeskripsikan tentang waktu salat perspektif astronomi.

B. Menentukan Awal Waktu Salat

Awal waktu salat ditentukan oleh posisi matahari⁵ dilihat dari tempat tertentu di bumi. Waktu Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir, waktu Asar dimulai sejak bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya atau dua kali panjang bendanya. Waktu Magrib sejak matahari terbenam, waktu Isya sejak hilangnya *syafaq*, dan waktu Subuh sejak terbit fajar *ṣādiq* atau di saat *ghalas*. Dengan kata lain, posisi matahari memberikan fenomena penentu waktu salat.

³Bola Langit/*al-kurrah asy-Syamāwiya / celestial globe*, dalam realitas empirik tidak ada, hanya karena ruangan cakrawala ini sangat luas, maka para sarjana menganggap bola langit itu ada, sekedar untuk memudahkan penyelidikan di angkasa raya. Adapun bola langit yang dimaksud adalah ruangan yang sangat luas yang berbentuk bola yang dapat dilihat sehari-hari, tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang bergeser setiap saat. Sebagaimana terdapat dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 46.

⁴Zenit (*Samt ar-Ra's*) adalah titik puncak (titik tertinggi) pada bola langit, persis berada di atas kepala, sehingga setiap tempat atau orang akan memiliki titik zenit masing-masing sesuai keberadaannya.

⁵Posisi matahari yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tinggi matahari atau jarak yang dihitung dari ufuk sampai dengan matahari melalui lingkaran vertikal. Ketinggian ini dinyatakan dengan derajat, minimal 0 dan maksimal 90, diberi tanda positif bila berada di atas ufuk, dan diberi tanda negatif bila berada di bawah ufuk.

Hasil observasi para astronom dan ahli falak, menyimpulkan bahwa perjalanan semu matahari relatif tetap. Sehingga, ketika matahari terbit, terbenam, tergelincir dan membentuk bayang-bayang dapat diperhitungkan. Dikatakan perjalanan semu matahari, karena perjalanan harian matahari yang terbit dari Timur dan terbenam di Barat, bukanlah gerak matahari yang sebenarnya, melainkan disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya (rotasi)⁶ selama sehari semalam. Dalam hal ini, Nurwendaya menyatakan:

“Setiap tempat di muka bumi ikut bersama bumi memutar poros bumi atau berotasi dengan periode 23 jam 56 menit 4 detik, periode ini disebut periode sideris rotasi bumi. Jika berpatokan pada posisi matahari, memerlukan waktu rata-ratanya 24 jam, periode ini disebut periode sinodis rotasi bumi. Maksudnya 24 jam tersebut adalah periode menengahnya dari arah gerak dari Timur ke Barat”.⁷

Dengan landasan astronomis di atas, maka waktu salat yang berkaitan dengan posisi matahari tersebut, dengan mudah dapat diperhitungkan pelaksanaannya. Berikut ini kajian astronomis kedudukan matahari pada awal waktu salat:

1). Waktu Zuhur


Hadis menyatakan bahwa awal waktu Zuhur sejak matahari tergelincir (زَالَتْ (الشَّمْسُ). Secara astronomis, yang dimaksud matahari tergelincir adalah matahari terlepas dari meridian⁸ langit setempat. Menurut Thomas Djamaluddin, waktu Zuhur adalah sejak matahari meninggalkan meridian, biasanya diambil sekitar 2 menit setelah tengah hari. Praktisnya, waktu tengah hari cukup diambil

⁶Merujuk pada teori Copernicus (matahari sebagai pusat tata surya), terdapat dua peredaran bumi yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada porosnya dari arah Barat ke Timur, dengan satu kali putaran penuh = 360° ditempuh selama sekitar 24 jam, akibat dari rotasi ini, terjadi perbedaan waktu dan pergantian siang malam di permukaan bumi. Dalam hal ini setiap 1 jam menempuh jarak 15° , setiap 1° ditempuh selama 4 menit, setiap 1 menit waktu = 15 menit busur, dan 1 menit busur = 15 detik waktu. Sedangkan, revolusi bumi (gerak tahunan bumi) adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dari arah Barat ke Timur, dengan satu kali putaran penuh 360° memerlukan waktu 365,2425 hari. akibat dari revolusi ini, terjadi pergantian musim di permukaan bumi. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka.: 2008), h. 29.

⁷Cecep Nurwendaya, *Pergerakan Benda Langit Pedoman Rukyatul Hilal*, Makalah, disampaikan pada Diklat Nasional Pelaksana Rukyat Nahdatul Ulama, Semarang 18 Desember 2006.

⁸Meridian (*Khath az-zawal*) adalah lingkaran vertikal yang melalui titik Utara dan Selatan. Tepat di lingkaran inilah benda-benda langit dinyatakan berkulminasi (mencapai kedudukannya yang tertinggi di langit).

waktu tengah antara matahari terbit dan terbenam.⁹ Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut ini:



Gambar 1: Posisi matahari awal waktu salat fardhu

Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika matahari tergelincir, atau sesaat setelah seluruh bundaran matahari meninggalkan titik kulminasi dalam peredaran hariannya, maka saat itulah awal waktu Zuhur. Abdur Rachim mengemukakan:

”Bila matahari di meridian, maka poros bayang-bayang sebuah benda yang didirikan tegak lurus pada bidang dataran bumi, membuat sudut siku-siku dengan garis Timur – Barat. Jika titik pusat matahari bergerak dari meridian, maka poros bayang-bayang itu membelok ke arah Timur, dan sudut antara Timur dan Barat bukan lagi 90° , maka ketika posisi matahari seperti ini berarti matahari sudah tergelincir, dan awal Zuhur sudah masuk. Jika titik pusat matahari sedang di meridian, umat Islam belum boleh salat, tetapi segera setelah titik pusat matahari terlepas dari garis meridian, matahari sudah cenderung ke Barat barulah dibolehkan salat”.¹⁰

Departemen Agama merumuskan awal waktu Zuhur adalah Zm (jarak zenit matahari) = $90^\circ - (p-d)$ ¹¹, dengan demikian waktunya dirumuskan

⁹Thomas Djamaluddin., *Menggagas Fiqh Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), h. 138.

¹⁰Abdur Rachim, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 23-24.

¹¹Depag, *Almanak...*, 61. P adalah Lintang tempat dan d adalah deklinasi matahari. Lintang tempat adalah jarak dari suatu tempat ke katulistiwa bumi. Di katulistiwa lintangnya 0 dan di titik kutub bumi lintangnya 90. Tempat yang berada di sebelah Utara katulistiwa disebut Lintang Utara dan diberi tanda positif (+), sedangkan Tempat yang berada di sebelah Selatan katulistiwa disebut Lintang Selatan dan diberi tanda negatif (-). Adapun yang dimaksud dengan deklinasi matahari adalah jarak posisi matahari dengan ekuator langit diukur sepanjang lingkaran deklinasi atau lingkaran waktu. Di sebelah Utara ekuator diberi tanda positif, sedangkan di sebelah Selatan ekuator diberi tanda negatif. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka., 2005), h. 5, 51.

dengan waktu Zuhur = $12 - e$. Dalam hal ini, hisab awal waktu salat senantiasa dihubungkan dengan sudut waktu matahari, sementara pada awal waktu Zuhur, matahari berada pada titik meridian, maka ketika matahari di meridian tentunya mempunyai sudut waktu 0° dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu matahari hakiki, dan pada saat itu waktu pertengahan belum tentu menunjukkan jam 12, melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari jam 12, tergantung pada nilai *equation of time* (e)¹², atas dasar ini, waktu pertengahan pada saat matahari berada di meridian (*meridian passage*) dirumuskan dengan $MP = 12 - e$. Muhyiddin Khazin mengemukakan bahwa sesaat setelah waktu inilah sebagai permulaan waktu Zuhur menurut waktu pertengahan, dan waktu ini pula sebagai pangkal hitungan untuk waktu-waktu salat lainnya.¹³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara astronomis waktu Zuhur dimulai ketika seluruh bundaran matahari meninggalkan meridian langit sampai bayang-bayang sama panjang dengan bendanya atau lebih panjang dari bendanya. Fenomena astronomis seperti ini (panjang bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari bendanya) bisa saja terjadi, ketika matahari berkulminasi jauh dari Markas. Selanjutnya, waktu Zuhur dirumuskan dengan $12 - e$.

2). Waktu Asar

Merujuk pada hadis, Nabi saw melaksanakan salat Asar pada saat bayangan sesuatu sama dengan tingginya atau bayangan sesuatu dua kali tingginya. Gambaran astronomisnya adalah pada saat matahari melintasi meridian, maka sebuah tongkat yang terpancang tegak lurus di atas bidang datar, akan membentuk bayangan yang panjangnya sangat ditentukan oleh tinggi matahari saat berkulminasi. Semakin tinggi posisi matahari, semakin pendek bayang-bayang tongkat tersebut, dan semakin rendah posisi matahari, semakin panjang bayang-bayang tongkat tersebut. Dengan demikian, panjang bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak pada bidang datar (saat awal waktu Asar) tidak tetap, karena tergantung pada posisi matahari.

Muhyiddin Khazin menyebutkan:

¹²*Equation of time* (e) atau *ta'dīl al-zamān* atau Perata Waktu adalah selisih waktu antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata.

¹³Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, h. 88.

“Ketika matahari berkulminasi, benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi belum tentu memiliki bayangan. Bayangan itu akan terjadi jika harga lintang tempat dan deklinasi berbeda. Jika saat matahari berkulminasi tidak ada bayangan, maka awal waktu Asar dimulai sejak bayangan matahari sama panjang dengan bendanya, tetapi jika saat matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan sepanjang bendanya, maka awal waktu Asar dimulai sejak bayangan matahari dua kali panjang bendanya”.¹⁴

Sedangkan, Thomas Djamaluddin menyatakan:

“Makna hadis tersebut, dapat dipahami sebagai waktu pertengahan antara Zuhur dan Magrib, tanpa perlu memperhitungkan jarak zenit matahari, hal ini diperkuat dengan ungkapan ‘salat pertengahan’ dalam QS. al-Baqarah (2): 238, yang ditafsirkan oleh banyak mufassir sebagai salat Asar. Menurutnya jika pendapat ini yang digunakan, maka waktu salat Asar akan lebih cepat sekitar 10 menit dari jadwal salat yang dibuat Departemen Agama”.¹⁵

Secara astronomis, tinggi matahari awal waktu Asar dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal adalah: $\cotg ha = tg (zm + 1)$ atau panjang bayangan waktu Asar = bayangan waktu Zuhur + satu kali bayang-bayang benda.¹⁶ Dalam hal ini tergantung posisi matahari saat berkulminasi, jika saat berkulminasi tidak membentuk bayang-bayang, maka secara astronomis saat waktu Asar, bayangan suatu benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bidang datar akan sama dengan tinggi bendanya. Jika saat berkulminasi sudah membentuk bayang-bayang, maka memungkinkan bayang-bayang akan lebih tinggi dari bendanya.

Kaitannya dengan hal di atas, Susiknan Azhari mengemukakan waktu Asar dimulai saat panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya ditambah dengan panjang bayang-bayang saat matahari berkulminasi¹⁷ sampai tibanya waktu magrib.¹⁸ Pendapat ini didasarkan pada hadis Jabir (hari pertama Jibril mengajarkan waktu salat), akan tetapi Azhari menambahkan dengan panjang bayang-bayang saat matahari berkulminasi, sehingga jika saat matahari berkulminasi, misalnya panjang bayang-bayang sejengkal, maka awal waktu Asar adalah saat bayang-bayang sama dengan tinggi bendanya ditambah sejengkal.

¹⁴*Ibid.*, h. 89.

¹⁵Thomas Djamaluddin, *Menggagas...*, h. 139.

¹⁶Depag, *Almanak...*, h. 61.

¹⁷Kulminasi (*ghayah al-irtifa'*) adalah matahari mencapai kedudukannya yang tertinggi di langit. Harga maksimalnya sebesar 90°.

¹⁸Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah...*, h. 64.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa secara astronomis, tinggi matahari awal waktu Asar dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal adalah: $\cotg ha = \text{tg} (z_m + 1)$ atau panjang bayangan waktu Asar = bayangan waktu Zuhur + satu kali bayang-bayang benda.

3). Waktu Magrib

Berdasarkan hadis, waktu Magrib dimulai sejak matahari terbenam (*gurūb*) sampai hilangnya mega merah (*shafaq*). Secara astronomis, yang dimaksud terbenam adalah ketika seluruh piringan matahari tidak kelihatan oleh pengamat, artinya piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk. Thomas Djamaluddin mengemukakan:

“Secara astronomis, terbit atau terbenam matahari didefinisikan bila jarak zenit $z = 90^\circ 50'$ (*the Astronomical almanac*) atau $z = 91^\circ$ bila memasukkan koreksi kerendahan ufuk akibat ketinggian pengamat 30 meter dari permukaan tanah. Untuk penentuan waktu salat Magrib, saat matahari terbenam biasanya ditambah 2 menit karena ada larangan melakukan salat tepat saat matahari terbit, terbenam, atau kulminasi atas”.¹⁹

Menurut Abdur Rachim, matahari sedang terbenam, jika piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk, dan pada waktu itu garis ufuk berhimpit dengan tepi piringan matahari bagian atas. Jarak dari ufuk ke titik pusat matahari besarnya adalah $\frac{1}{2}$ garis tengah matahari, sedangkan garis tengah matahari besarnya rata-rata 32'. Dengan demikian, jarak pusat matahari dari garis ufuk adalah $\frac{1}{2} \times 32' = 16'$. Disamping koreksi 16' (semi diameter) tersebut, perlu diperhitungkan juga adanya refraksi (pembiasan cahaya) saat matahari terbenam, yang rata-ratanya adalah 35', artinya sebenarnya matahari sudah terbenam lebih awal bila tidak ada refraksi ini.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian secara visis dan astronomis, Departemen Agama merumuskan jarak zenit matahari pada saat matahari terbenam adalah $90^\circ + (34' + 16' + 10')$ untuk tempat-tempat yang berada di tepi pantai, sehingga dengan demikian kedudukan matahari pada saat itu mempunyai jarak zenit 91° atau -1° . Sedangkan, bagi tempat-tempat yang lain hendaknya disesuaikan dengan tinggi tempat dan pengaruhnya terhadap kerendahan ufuk yang biasanya digunakan rumus: $D' = 1.76 \times \sqrt{\text{tinggi tempat}}$.

¹⁹Thomas Djamaluddin, *Menggagas...*, h. 139.

²⁰Abdur Rachim, *Ilmu Falak...*,h. 26.

Merujuk pada penjelasan di atas, secara astronomis waktu Magrib dimulai ketika piringan matahari sudah seluruhnya berada di bawah ufuk (matahari telah terbenam). Kedudukan matahari saat itu mempunyai jarak zenit 91° atau 1° di bawah ufuk.

4). Waktu Isya

Waktu Isya ditandai dengan mulai memudarnya cahaya merah di ufuk Barat, yaitu tanda masuknya gelap malam, sebagaimana terdapat dalam Qs. al-Isra' (17):78. Dalam astronomi dikenal sebagai akhir senja astronomi (*astronomical twilight*). Menurut Abdur Rachim, akhir senja (*twilight*) dibagi menjadi tiga tingkatan: Pertama; *civil twilight*, yakni ketika posisi matahari 6° di bawah ufuk. Pada waktu itu benda-benda di lapangan terbuka masih tampak batas-batas bentuknya dan bintang-bintang yang paling terang dapat dilihat. Kedua; *nautical twilight*, yakni ketika posisi matahari 12° di bawah ufuk, jika kita di laut, ufuk hampir tidak kelihatan dan semua bintang terang dapat dilihat. Ketiga; *astronomical twilight*, yakni ketika posisi matahari 18° di bawah ufuk, pada waktu itu gelap malam sudah sempurna, yang menandakan awal waktu Isya.²¹

Menurut W.M. Smart ketika matahari 18° di bawah horizon (jarak zenit 108°), cahaya matahari tidak nampak lagi. Menurutnya, interval antara waktu matahari terbenam dan ketika matahari berjarak zenit 108° dinamakan *duration of evening twilight*.²²

Departemen Agama merumuskan kedudukan matahari pada awal waktu Isya dengan cara observasi pada waktu petang. Observasi ini dilakukan dengan cara melihat secara empiris kapan hilangnya cahaya merah di langit bagian Barat, atau dengan pengertian astronomis kapan saat bintang-bintang di langit itu cahayanya mencapai titik maksimal. Hasil observasi menunjukkan pada saat itu jarak zenit matahari = 108° ,²³ dengan kata lain, tinggi matahari pada saat itu rata-rata = -18° .

Menurut Saadod'din Djambek masuknya waktu Isya ditandai oleh hilangnya *syafaq* atau warna merah di langit bagian Barat. Keadaan demikian terjadi bila titik pusat matahari berkedudukan beberapa derajat di bawah ufuk. Serupa dengan timbulnya fajar, jumlah ini ditetapkan secara agak berbeda-beda

²¹Depag, *Almanak...*, h. 62.

²²Abdur Rachim, *Ilmu Falak...*, h. 39.

²³W.M. Smart, *Textbook on Spherical Astronomy* (Cambridge: University Press, 1977), h. 51.

oleh para ahli hisab, ada yang menetapkan 16° , ada yang 17° , ada yang 18° . Saadod'din Djambek sendiri berpegang pada pendapat 18° di bawah ufuk.²⁴

Alasan astronomis pengambilan kedudukan matahari 18° di bawah ufuk, disebabkan ketika matahari berada pada posisi tersebut, seluruh permukaan bumi menjadi gelap. Akibat permukaan bumi gelap, benda-benda di lapangan terbuka tidak dapat dilihat lagi dan bintang-bintang di langit mulai kelihatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa awal waktu Isya dimulai ketika posisi matahari -18° .

Organisasi dunia menetapkan kriteria yang berbeda terkait posisi matahari saat awal waktu Isya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Organisasi | Posisi Matahari | Negara |
|----|---|--|--|
| 1. | University of Islamic Science Karachi | -18° | Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan sebagian Eropa |
| 2. | Islamic Society of North America (ISNA) | -15° | Canada dan sebagian Amerika |
| 3. | Muslim World League | -17° | Eropa, Timur Jauh, dan sebagian Amerika Serikat |
| 4. | Ummul Qurra Commitee | 90> setelah Magrib (120> khusus Ramadan) | Semenanjung Arabia |
| 5. | Egyptian General Authority of Survey | $-17,5^\circ$ | Afrika, Syria, Irak, Lebanon, Malaysia. |

Tabel 1: Posisi matahari awal waktu Isya berdasarkan kriteria organisasi dunia

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing organisasi dunia menetapkan kriteria yang berbeda dalam menentukan kedudukan matahari saat awal waktu Isya. Diantara kelima organisasi tersebut, ISNA yang menetapkan kriteria paling rendah yakni -15° . Sedangkan lainnya hanya terdapat selisih 1.5° . Indonesia (khususnya ketentuan Departemen Agama) menetapkan posisi matahari awal waktu Isya adalah 18° di bawah ufuk.

5). Waktu Subuh

Merujuk pada ketentuan hadis, awal waktu Subuh dimulai sejak terbit fajar dan hadis juga menyebutkan fajar terbagi atas fajar *kādzib* dan *shādiq*. Tentunya, untuk memahami hal ini, perlu diketahui kriteria astronomis terkait fenomena fajar yang dimaksud. Menurut Thomas Djamaluddin:

²⁴Depag, *Almanak...*, h. 62.

«Fajar *kādzib* memang bukan fajar dalam pemahaman umum, yang secara astronomi disebut cahaya zodiak. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika yang tampak di langit melintasi rangkaian zodiak (rangkaiannya rasi bintang yang tampaknya dilalui matahari). Oleh karenanya fajar *kādzib* tampak menjulur ke atas seperti ekor serigala, yang arahnya sesuai arah ekliptika. Fajar *kādzib* muncul sebelum fajar *shādiq* ketika malam masih gelap. Sedangkan, fajar *shādiq* adalah hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi. Dalam bahasa al-Quran diibaratkan dengan ungkapan «terang bagimu benang putih dari benang hitam», yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih). Dalam bahasa fisika hitam bermakna tidak ada cahaya yang dipancarkan, dan putih bermakna ada cahaya yang dipancarkan. Karena sumber cahaya itu dari matahari dan penghamburnya adalah udara, maka cahaya fajar melintang di sepanjang ufuk. Itu pertanda akhir malam, menjelang matahari terbit. Semakin matahari mendekati ufuk, semakin terang fajar *shādiq*».²⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa secara astronomis, yang dimaksud fajar dan merupakan tanda awal waktu Subuh adalah sinar yang menyebar atau melintang di sepanjang ufuk Timur, dan secara horisontal, sinar itu memenuhi langit bagian Timur.

Fenomena awal waktu Subuh hampir sama dengan fenomena awal waktu Isya²⁶. Awal waktu Isya ditandai dengan bintang-bintang di langit, cahayanya mencapai titik maksimal akibat hilangnya cahaya merah di langit bagian Barat, yang menandakan adanya perubahan dari terang ke gelap. Sedangkan, awal waktu Subuh, ditandai dengan mulai surutnya cahaya bintang-bintang di langit, disebabkan oleh pengaruh sinar matahari yang datang di langit bagian Timur, yang menandakan adanya perubahan dari gelap ke terang.²⁷

²⁵Thomas Djameluddin, *Twilight Menurut Astronomi*, Makalah disampaikan pada «Temu Kerja Evaluasi Hisab dan Rukyat Kementerian Agama», Semarang, 23-25 Februari 2010, h. 1.

²⁶Jika fenomena akhir senja terbagi atas tiga tingkatan; *civil twilight*, *nautical twilight*, dan *astronomical twilight*, maka fenomena awal fajar pun terdiri dari tiga tingkatan juga, yaitu: fajar astronomi, yang didefinisikan sebagai akhir malam, ketika cahaya bintang mulai redup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari. Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, posisi matahari sekitar -18° . Fajar nautika yaitu fajar yang menampakkan ufuk bagi para pelaut, posisi matahari sekitar -12° . Dan fajar sipil yaitu fajar yang mulai menampakkan benda-benda di sekitar kita, posisi matahari sekitar -6° . Thomas.Djameluddin, *Twilight...*, 2010, 2.

²⁷Depag, *Almanak...*, h. 62.

Secara astronomis, Departemen Agama menetapkan tinggi matahari pada awal waktu Subuh = -20° .²⁸ Sedangkan, beberapa organisasi dunia dan ahli falak Indonesia menetapkan kriteria yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Organisasi | Posisi Matahari | Negara |
|----|---|-----------------|--|
| 1. | University of Islamic Science Karachi | -18° | Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan sebagian Eropa |
| 2. | Islamic Society of North America (ISNA) | -15° | Canada dan sebagian Amerika |
| 3. | Muslim World League | -18° | Eropa, Timur Jauh, dan sebagian Amerika Serikat |
| 4. | Ummul Qurra Commitee | -19° | Semenanjung Arabia |
| 5. | Egyptian General Authority of Survey | $-19,5^{\circ}$ | Afrika, Syria, Irak, Lebanon, Malaysia. |

Tabel 2: Posisi matahari awal waktu Subuh berdasarkan kriteria organisasi dunia

| No | Ahli Falak | Posisi Matahari |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Saadoe'ddin Djambek | -20° |
| 2. | KH. Zubair Umar al-Jailani | -18° |
| 3. | Muhammad Ma>sum bin Ali | -19° |
| 4. | Abdur Rachim | -20° |
| 5. | Noor Ahmad SS | -20° |
| 6. | KH. Slamet Hambali | $-19^{\circ} + h\Box$ terbit / terbenam |
| 7. | Tomas Djamaluddin | -18° |
| 8. | Muhyiddin Khazin | -20° |

Tabel 3: Posisi matahari awal waktu Subuh menurut ahli falak Indonesia

Jika dilihat pada tabel 2 di atas, University of Islamic Science Karachi dan Muslim World League memiliki kriteria yang sama yakni -18° , memiliki selisih $1,5^{\circ}$ dengan Ummul Qurra Commitee dan Egyptian General Authority of Survey. Sedangkan, Islamic Society of North America (ISNA) memiliki kriteria yang jauh berbeda dengan empat organisasi tersebut, selisihnya 3° - $4,5^{\circ}$. Dari sumber data yang penulis kutip, tidak menjelaskan alasan-alasan astronomis pengambilan angka-tersebut. Akan tetapi, diasumsikan bahwa data astronomis tersebut didasarkan pada fakta empiris di lapangan dan ditunjang dengan hasil penelitian dari masing-masing organisasi tersebut.

Selanjutnya pada tabel 3, ahli falak Indonesia menentukan bahwa secara astronomis, awal waktu Subuh dimulai saat kedudukan matahari antara 18° -

²⁸*Ibid.*

20°, berarti terdapat selisih 2°. Jika dibandingkan dengan kelima organisasi di atas, antara Indonesia dan Islamic Society of North America (ISNA) saja yang memiliki selisih yang jauh berbeda, yaitu sampai 5°. Khusus kriteria yang dikemukakan ahli falak Indonesia, pada umumnya berargumen dengan fenomena fajar astronomi, dimana ketika posisi matahari berada sekitar 18° atau 20°, saat itu cahaya bintang mulai redup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari, yang kemudian didefinisikan sebagai akhir malam atau awal waktu Subuh.

Kaitannya dengan kriteria di atas, Thomas Djamaluddin mengemukakan:

"Karena penentuan kriteria fajar tersebut merupakan produk ijtihadiyah, perbedaan seperti itu dianggap wajar saja. Di Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari 20° di bawah ufuk, dengan landasan dalil *syar'i* dan astronomis yang dianggap kuat, antara lain karena atmosfer²⁹ di atas Indonesia yang berada di wilayah ekuator relatif lebih tebal dari lintang tinggi (misalnya tebal troposfer³⁰ di lintang tinggi sekitar 10 km, di wilayah ekuator sekitar 17 km).»³¹

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa masing-masing negara memiliki perbedaan dalam menetapkan kedudukan matahari pada awal waktu Subuh. Perbedaan ini disebabkan kondisi geografis masing-masing negara. Indonesia yang berada di wilayah ekuator, memiliki ketebalan atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang jauh dari ekuator. Olehnya itu, Indonesia menetapkan kedudukan matahari awal waktu Subuh adalah 18° - 20° di bawah ufuk.

C. Analisis Posisi Matahari Saat Menentukan Waktu Salat

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa waktu salat fardu telah ditentukan khusus berdasarkan petunjuk *shar'i*, yang kemudian didefinisikan berdasarkan fenomena astronomis kedudukan matahari saat itu.

²⁹Atmosfer adalah lapisan gas menyelubung benda planet, biasa disebut angkasa atau udara. Bambang Hidayat dkk., *Ensiklopedi Astronomi* (Bandung: ITB, 1980), h. 7. Menurut A.Gunawan Admiranto, *Menjelajahi Tata Surya* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 86, temperatur atmosfer berubah terhadap ketinggian dari permukaan bumi, tetapi pola perubahan ini tidak selalu sama.

³⁰Troposfer adalah daerah terbawah atmosfer bumi, tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan iklim bumi. A.Gunawan Admiranto, *Menjelajahi...*, h. 276.

³¹Thomas.Djamaluddin, *Twilight...*, h. 3.

Keterangan hadis bahwa waktu Zuhur dimulai saat tergelincirnya matahari. Secara astronomis, yang dimaksud tergelincir adalah saat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya atau saat titik pusat matahari terlepas dari meridian setempat. Dengan demikian, acuan astronomis dalam menentukan awal waktu Zuhur tidak bertentangan dengan hadis. Hanya saja berdasarkan rumus yang dibangun selama ini yaitu $12 - e$ perlu dikaji kembali, karena $12 - e$ adalah saat matahari berkulminasi. Sementara, secara *syar'i* saat matahari berkulminasi dilarang salat. Kalaupun ada *ihtiyāt* 2 menit, itu hanya bisa diterapkan di daerah sekitarnya. Jika digunakan oleh umat Islam di sebelah Barat daerah tersebut, maka bisa saja mereka salat saat matahari berkulminasi. Solusi atas permasalahan ini, tidak hanya menggunakan ihtiyat 2 menit, tapi ihtiyatnya minimal 4 menit.

Berkaitan dengan waktu Asar, beberapa hadis menunjukkan dua pilihan awal waktu. Dua pilihan waktu tersebut yaitu: pertama, ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya; kedua, ketika bayang-bayang suatu benda dua kali panjang bendanya. Secara astronomis, Departemen Agama menggunakan rumus tinggi matahari waktu Asar adalah $\cotg ha = \tg (zm + 1)$. Artinya, panjang bayangan waktu Asar = bayangan waktu Zuhur + satu kali bayang-bayang benda (Departemen Agama, 1981: 61). Jika hadis dikeluarkan saat matahari tepat di atas Mekah, maka fenomena astronomis bayang-bayang suatu benda akan sama panjang dengan bendanya, sesuai dengan petunjuk pertama (awal waktu Asar). Akan tetapi jika hadis dikeluarkan saat matahari berkulminasi menjauh dari Mekah atau matahari berada jauh di Selatan, maka saat berkulminasi sudah membentuk bayangan, maka petunjuk kedua (bayang-bayang suatu benda dua kali panjang bendanya) akan tercapai. Oleh karena itu, rumus waktu Asar di atas menjadi $\cotg ha = \tg (zm + 2)$, panjang bayangan waktu Asar = bayangan waktu Zuhur + dua kali bayang-bayang benda.

Selanjutnya, untuk waktu Magrib, antara petunjuk *syar'i* dan landasan astronomis tidak bertentangan, karena hadis menerangkan waktu Magrib dimulai saat terbenamnya matahari. Secara astronomis yang dinamakan terbenam adalah ketika seluruh piringan matahari berada di bawah ufuk, yang kemudian dilakukan beberapa koreksi (refraksi, semi diameter, dan kerendahan ufuk), agar salat yang dilakukan tidak pas saat matahari terbenam. Untuk waktu Isya dimulai saat hilangnya *shafaq*, dan secara astronomis dikenal sebagai akhir senja astronomi (*Astronomical Twilight*), saat itu matahari berada 18° di bawah ufuk. Kriteria astronomis seperti ini, bisa dijadikan acuan awal waktu Isya.

Berdasarkan hadis, waktu Subuh dimulai saat terbit fajar *shādiq*. Dalam hal ini, Para ahli falak berbeda pendapat dalam menentukan kriteria posisi matahari saat awal waktu Subuh tersebut. Dengan mengacu pada hadis yang menerangkan bahwa Nabi melaksanakan salat Subuh di saat *ghalas*, yang kemudian dimaknai dengan awal fajar *shādiq* karena setelah itu hari mulai terang (berbeda dengan fenomena alam setelah fajar *kādzib* yakni hari menjadi gelap kembali) maka, jika dikaitkan dengan landasan astronomis, fajar tersebut dinamakan dengan fajar astronomi, saat itu cahaya bintang mulai redup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari. Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, dan saat itu posisi matahari sekitar -18° . Departemen Agama menggunakan kriteria -20° .

Alasan astronomis lainnya (pengambilan kriteria 18° - 20° di bawah ufuk sebagaimana diterapkan di Indonesia yang berbeda dengan beberapa negara lainnya), karena atmosfer Indonesia yang berada di wilayah ekuator relatif lebih tebal dari lintang tinggi misalnya, tebal troposfer di lintang tinggi sekitar 10 km, di wilayah ekuator sekitar 17 km. Dengan kata lain, karena atmosfer di Indonesia lebih tebal, maka untuk menghamburkan cahaya yang lebih tinggi posisi matahari berada paling bawah, sehingga jelas akan berbeda dengan negara yang posisinya jauh dari ekuator. Jika mengambil posisi matahari 15° , dalam kondisi seperti di Indonesia, berarti hari telah mulai terang. Jika ini yang terjadi, maka untuk salat Subuh relatif tidak bermasalah karena ada pilihan waktu (asalkan tidak dilaksanakan saat matahari terbit), tapi bagi orang yang akan berpuasa, karena awal waktu Subuh sering dijadikan patokan mulai puasanya dan ia masih makan sahur, maka puasanya menjadi batal.

C. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara global al-Quran telah menetapkan waktu salat bagi umat Islam, yang kemudian diperjelas melalui hadis Nabi saw. Waktu salat tersebut ditentukan berdasarkan fenomena posisi matahari. Dengan acuan ini, kemudian dibangun rumus secara astronomis terhadap masing-masing awal waktu salat. Waktu Zuhur dirumuskan dengan $12 - e$. Waktu Asar; $\cotg ha = \tg (zm + 1)$. Waktu Magrib dimulai ketika posisi matahari 1° di bawah ufuk. Waktu Isya dimulai ketika posisi matahari 18° di bawah ufuk, dan waktu Subuh ketika posisi matahari 18° - 20° di bawah ufuk.

Selanjutnya, terdapat kaitan antara landasan *syar'i* dan astronomi tentang penentuan awal waktu salat. Akan tetapi, untuk waktu Zuhur dan Asar, perlu dilakukan kajian ulang. Untuk waktu Zuhur rumus yang dibangun (12-e) tidak sesuai dengan landasan *syar'i*. Artinya, 12-e adalah saat matahari berkulminasi. Sementara, saat berkulminasi dilarang salat. Solusinya, diperlukan ihtiyat minimal empat menit. Rumus ketinggian matahari waktu Asar tidak hanya dirumuskan dengan $\cotg ha = \tg (zm+1)$. Akan tetapi, dirumuskan juga dengan $\cotg ha = \tg (zm+2)$, agar sesuai dengan petunjuk *syar'i*. *Wallahu a'lam bi as-shawab*.

Daftar Pustaka

- Abu Dāwud, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī., *Sunan Abu Dāwud*, Tahqiq Muhammad 'Abdul Azīz al-Khālidī, (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416/1996)..
- Admiranto, A.Gunawan, *Menjelajahi Tata Surya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992).
- Al-Baihaqy, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali., *as-Sunan al-Kubra wa fi Dzilah aj-Jauhar an-Naqy*, Juz I (tp, 1344).
- Al-Jailani, Zubair Umar, *al-Khulāshah al-Wafiyah fi al-Falak bijadāwil al-Lughāritmiyyah* (Kudus: Menara Kudus, t.th).
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007)
- , *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Mesir: Dār al-Fikr, 1422 H / 2002 M).
- Depag RI, Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqh Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005).
- , "Twilight Menurut Astronomi", Makalah disampaikan pada 'Temu Kerja Evaluasi Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Semarang, 23-25 Februari 2010.

- Djambek, Saadod'ddin, *Salat dan Puasa di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Hambali, Slamet KH, "Proses Menentukan Awal Waktu Salat", Makalah disampaikan pada 'Pelatihan Hisab Rukyat, Brebes - Jateng, 11-14 Oktober 2006.
- Hidayat, Bambang dkk, *Ensiklopedi Astronomi* (Bandung: ITB, 1980).
- Husain Kamāl al-Dīn, *Ta'yīn Awāil asy-Syuhūr al-'Arabīyah bi al- Isti'māl al-Hisāb* (Mesir: Dār at-Thaba'ah wa an-Nasyr, 1399H/1979M).
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- , *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008).
- Noor Ahmad, *Syawāriqul Anwār*, Juz II (Kudus: t.th).
- Nurwendaya, Cecep, "Pergerakan Benda Langit Pedoman Rukyatul Hilāl", Makalah, disampaikan pada Diklat Nasional Pelaksana Rukyat Nahdatul Ulama, Semarang 18 Desember 2006.
- Rachim, Abdur, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Liberty, 1983).
- Smart, W.M, *Textbook on Spherical Astronomy* (Cambridge: University Press, 1977).
- <http://Id.qiblati.com>.
- <http://Persis.or.id>.
- CD Mausū'atul Hadis.

INDEK

Volume 14, No. 1 Juni 2015

A

adillat al-tashrī` 29
aşabah 116
al-gazwu 11
al-‘illah 31
al-khafī 34, 36, 38, 39
al-kuffār 13
al-maşlahah al-mulāimah 32
al-maşlahah al-mursalāh 32, 36
al-naf’u 29
al-nash 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40
al-qiyās 32, 37
al-sabab 29
antroposentris 44
aul 115

D

Daulah Islamiyah 22

E

ekologi 44

F

farḍ 'ain 10
farḍ kifāyah 10
fiqh al-bī’ah 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52,
53, 56, 58, 60, 61
Fiqh al-Bī’ah 46, 52

H

hujjah 32, 36, 39, 40
Hukum waris 111, 113, 123
human life system 43

I

ẓannī 28
ijmālī 28
ilmu fara’id 114
Istihsan 27, 28, 36, 38
istihsān 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 53
Istihsān 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40
Istihsān bi al-ijmā 35
Istihsān bi al-maşlahah 35
Istihsān bi al-naş 35
istihsān bi al-‘urf 35, 39
istihsān bi al-ḍarūrah 40
Istihsān bi al-ḍarūrah 35
istinbaṭ 28

J

jizyah 14, 15, 21
juz’ī 36, 37, 38

K

Kafir harbi 15
Kafir harbī 15
Kafir mu’āhad 13
Kafir musta’man 14
kullī 36, 38

M

Maşlahah 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 39, 40
Maqāşid al-Şarī’ah 27, 30
Mujiono 62

N

Nasr 44, 62

Q

qiyas 27, 28, 34, 39, 52, 53, 127

qiyās 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40

qiyās al-jālī 34

qiyās al-khāfī 34

qiyās mustahsan 34, 40

S

Salaf al-Ṣalih 19

Salafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Salafi Jihadi 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25

T

taklīf 31

U

umariyatāin 114

Z

zhimmī 14

INDEK
Volume 14, No. 2 Desember 2015

A

a iv, 1, 2, 12, 26, 41, 44, 67, 96, 99,
103, 115, 117, 119, 120, 125
ādiyāh 22
ahliyyah al-wujūb 75
ahliyyat al-adā` 76
ahliyyat al-wujūb 75
akad 31, 35, 51, 52, 54, 55, 59, 64, 65,
67, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 94, 99, 102, 103,
106, 113, 117, 118
akad tabarru' 64, 65, 89, 99, 102, 113
al-Bai 102
al-Bai' 102
al-ṣarf 94
al-muwāfaqah 69
al-riḍā) 56
al-syāri 4
al-ta'addud 69
al-ta'mīn at-ta'āwun 57

B

bai' al-inah 69
Bank Muamalat 113
bayānī 16
burhānī 16, 17

E

eksoteris 22

F

faḍl 95
fiqh 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17,

18, 19, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 69,
71, 72, 73, 75, 76, 81, 89, 90, 98,
109

fuqahā 21, 70

G

garār 57, 69

I

Ibn Rushd 11
ihtilām 74
ihtiyāt 150
ijab 67
ijtihād 1, 2, 31, 34, 45
irfānī 16, 17
istibdāl 103
Istibdāl 102
istintāj 17
istiqrā'ī 17
i'tiqādiyyah 17

J

jināyah 3
juz'iyāt 2

K

khilāfiyah 95
khitāb 72
kullī 2, 3, 13, 14, 17
kulliyāt 13, 14
kulminasi 141, 144, 150

M

maṣlahat 4, 9, 10, 11, 13

mafsadāt 4
maqāṣid 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15,
16, 17, 22, 23
mu'abbad 89, 104, 105, 106, 108
muamalah 67, 68, 70, 73, 78, 79, 80,
86
mu'āmalah 3, 6, 13, 17, 18, 20, 22
mu'aqqat 89, 104, 105, 106, 107, 108
mukallaf 45, 72, 73, 84
Mukallaf 72
musāwah 18

N

naṣ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17,
19, 22
nazīr 97

P

paradigma hukum Islam 1

Q

qabūl 67
qānūn 95
qiyās 4, 16, 18, 45
qiyās fiqhī 18
qiyās mantiqī 18

R

ribā nasī'ah 95

S

shafaq 150
sharī'ah 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 22
sharṭ al-in'iqād 68
sharṭ al-nafadz 70
sharṭ al-shari 70
shūra 18
Subjek akad 67, 86

T

tabarru' 56, 57, 59, 64, 65, 89, 99, 102
ta'bīd 104
tamyīz 69
tanjīz 104
ta'zīr 20
transaksi 18, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
92, 93, 95, 113, 114, 118, 119

U

uṣūl al-fiqh 1, 4, 5, 10, 12, 15, 16, 17,
19, 22

W

wakaf 31, 75, 89, 90, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 118, 119
Wakaf 93, 95, 96, 97, 100, 102, 104,
106, 107, 109, 110, 115, 118, 122,
134
Wakaf Tunai 95, 96, 109
wākif 96

Y

Yūsuf al-Qaraḍāwī 2

PEDOMAN PENULISAN JURNAL ISTINBATH

Karya tulis ilmiah yang akan dipertimbangkan untuk dimuat dalam Jurnal Istinbath harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tulisan berkaitan dengan hukum Islam.
2. Berbentuk artikel konseptual atau artikel hasil penelitian dengan anatomi sebagai berikut:
 - a. Artikel konseptual: judul, penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup (ringkasan dan kesimpulan), dan daftar pustaka.
 - b. Artikel hasil penelitian: judul, penulis, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil/temuan, penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka.
3. Identitas penulis meliputi: nama, lembaga dan email penulis. Jika artikel dibuat oleh dua orang, maka nama keduanya harus dicantumkan. Jika lebih dari dua, maka nama yang muncul dalam teks (artikel) adalah ketuanya saja disertai dkk., sedang nama kelompok dicantumkan dalam footnote.
4. Panjang tulisan 15-30 halama kuarto, spasi ganda, MS Word, Time New Roman, dan font 12.
5. Tulisan orisinil, karya sendiri, dan belum pernah diterbitkan di media atau jurnal lain. Penulis mengirimkan naskah asli dan disertai flash disk, atau melalui email dengan alamat: isstinbath@yahoo.com
6. Menggunakan abstrak 100-150 kata dan kata kunci 3-7 kata
7. Referensi lengkap dengan metode footnote dengan aturan sebagai berikut:
 - i. Buku
Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: The Claredon Press, 1964), h. 22-28
 - ii. Buku terjemahan
Fatimah Mernisi, *Pemberontakan Wanita*, terj. Rahman Astuti (Bandung: Miizan, 1995), h. 79
 - iii. Artikel dalam buku

Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam, " dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Munawir Sadzali* (Jakarta: Paramadina, 1950), h. 90

iv. Artikel dalam Ensiklopedi

Elisabeth heil, "Fes" *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, Vol. 3, ed. John L. Eposito (New York: Oxford University Press, 1994), h. 54

v. Artikel dalam Jurnal

Muhammad Hasyim Kamali, "Shariah as Understood by the Classical Jurist", *Law Journal*, 1 & 2 (1996), h. 64-78

vi. Artikel dalam Media Massa

Mohmad Abdun Nasir, "The Dispute over Islamic Headscarves in the West, *The Jakarta Post*, 13 Februari 2004, h. 3

vii. Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1987), h. 56

viii. Kitab Suci

Qs. al-Baqarah (2): 7

Perjanjian Baru, Yoh. 20-32

ix. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, cukup tulis Ibid. Jika berbeda halamannya, cukup dengan tambahan nomor halamannya: *Ibid.*, h. 20

x. Bila referensi diikuti ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, cukup tulis nama akhir pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya: Zaydan, *al-Wajiz...*, h. 233

xi. Kutipan dari internet

<http://www.dipertais.net>, diakses 20 Juli 2009